



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

**PT TERUS MAKMUR MANDIRI TBK
("Perseroan")**



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	1
BAB II	: TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TERKAIT NOMINASI DAN REMUNERASI	1
BAB III	: WEWENANG.....	2
BAB IV	: KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN.....	3
BAB V	: TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA.....	3
BAB VI	: PENYELENGGARAAN RAPAT.....	4
BAB VII	: SISTEM PELAPORAN KEGIATAN	5
BAB VIII	: TATA CARA PENGGANTIAN ANGGOTA	5
BAB IX	: MASA JABATAN ANGGOTA.....	6
BAB X	: PENUTUP	6
	HALAMAN TANDA TANGAN.....	6



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

BAB I **PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), yang berkaitan dengan transparansi pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka untuk memperjelas tugas pokok dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diperlukan adanya pedoman pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

2. Definisi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

3. Tujuan Pedoman Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi

Pedoman ini bertujuan untuk dijadikan sebagai kerangka acuan serta memberikan petunjuk bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, serta sistem pelaporan kegiatan.

BAB II **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TERKAIT** **KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam fungsi Nominasi:

1.1 Menentukan:

- a. komposisi jabatan anggota Direksi dan /atau anggota Dewan Komisaris;
- b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

- c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 1.2 Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
- 1.3 Merekomendasikan program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 1.4 Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).
- 2. Dalam fungsi Remunerasi:
 - 2.1 Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
 - 2.2 Menentukan:
 - a. struktur Remunerasi (termasuk fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS, dengan memperhatikan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan *peer group*, nilai tambah bagi pemegang saham, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan;
 - b. kebijakan Remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan pada umumnya untuk disampaikan kepada Direksi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi.

BAB III **WEWENANG**

Komite Nominasi dan Remunerasi berwenang untuk:

- 1.1 mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- 1.2 mengadakan kerjasama dengan pihak eksternal dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
- 1.3 melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

BAB IV **KOMPOSISI DAN STRUKTUR KEANGGOTAAN**

Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) anggota, yaitu:

- 1.1 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen dari Perseroan yang diangkat oleh Dewan Komisaris;
- 1.2 Anggota lainnya dapat berasal dari:
 - a. anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - b. pihak yang berasal dari luar Perseroan; atau
 - c. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

BAB V **TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA**

1. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, wajib dilakukan prosedur sebagai berikut:
 - 1.1 menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 1.2 menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 1.3 membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 1.4 menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 1.5 menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, wajib dilakukan prosedur sebagai berikut:
 - 2.1 menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2.2 menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

- 2.3 menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris
3. Struktur Remunerasi dapat berupa:
 - 3.1 gaji;
 - 3.2 honorarium
 - 3.3 insentif; dan
 - 3.4 tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variatif.
4. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi wajib memperhatikan:
 - 4.1 Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan sesuai dengan skala usaha Perseroan;
 - 4.2 tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - 4.3 target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - 4.4 keseimbangan tujuan antara yang bersifat tetap dan variatif; dan
 - 4.5 struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI **PENYELENGGARAN RAPAT**

Penyelenggaraan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - 2.1 dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

- 2.2 salah satu dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Komisaris Independen.
- 2.3 keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- 2.4 apabila proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut; dan
- 2.5 hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

BAB VII **SISTEM PELAPORAN KEGIATAN**

1. Laporan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi wajib diungkapkan dalam:
 - 2.1 Laporan tahunan Perseroan
 - 2.2 Sistem Web Perusahaan
3. Perseroan wajib mengungkapkan dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan sekurangnya:
 - 3.1 penjelasan mengenai tugas Komite Nominasi dan Remunerasi;
 - 3.2 uraian pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.

BAB VIII **TATA CARA PENGANTIAN ANGGOTA**

- 1.1 Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 - Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

- 1.2 Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota tersebut tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

BAB IX **MASA JABATAN ANGGOTA**

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB X **PENUTUP**

1. Pedoman Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi ini akan ditinjau secara periodik/berkala dan apabila diperlukan akan diperbaharui atau dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.
2. Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan Komite Nominasi dan Remunerasi tidak diberikan penghasilan tambahan selain penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Apabila terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian apapun di antara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi ini dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 11 September 2024

DEWAN KOMISARIS **PT TERUS MAKMUR MANDIRI TBK**

Kov Jokowi
Komisaris Utama

Tan Rudy Eddywidjaja
Komisaris Independen